KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES DESA BANYUSERI

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penanggulangan rabies di Desa perlu melibatkan peran serta, partisipasi masyarakat Desa den senergitas dengan kelembagaan Desa Adat dengan membentuk Tim Siaga Rabies;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Desa Banyuseri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Rabies, Pembentukan tim ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel;*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Siaga Rabies Desa Banyuseri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

Dipindai dengan CamScanner

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veterenir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tantang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Hewan Sebangsanya dari dan/atau ke Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 47);

11. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Siaga Rabies Desa Banyuseri dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi Rabies kepada masyarakat Desa;
b. membantu pendataan/sensus populasi anjing yang ada di Desa Banyuseri;
c. membantu pengawasan populasi anjing dan lalu lintas anjing (HPR);
d. melaporkan kejadian gigitan anjing (HPR) ke Puskesmas;
e. melaporkan hasil kegiatan dalam rangka penanggulangan Rabies di Desa Banyuseri kepada *Perbekel.*

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan *Perbekel* ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2025.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 20 Mei 2025
PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Buleleng;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng;
3. Camat Banjar;
4. Ketua BPD Banyuseri;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MEI 2025
TENTANG : TIM SIAGA RABIES DESA BANYUSERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA RABIES DESA BANYUSERI

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	I Nyoman Witada	*Perbekel*	Pembina
2	I Made Kariawan	*Kelian Desa Adat*	Ketua
3	I Putu Karyawan	Sekretaris Desa	Sekretaris
4	I Made Kembar, S,Pd	Ketua LPM	Anggota
5	Ni Komang Rediasih	Ketua TPP PKK	Anggota
6	I Putu Arsana	Kelian Banjar Dinas Taman Sari	Anggota
7	Ni Made Santi Budiani	Bidan Desa	Anggota
8	Judito	Babinsa	Anggota
9	I Nyoman Surata	Babinkabtimas	Anggota
10	I Nyoman Sudarma	Satlinmas	Anggota
11	I Kadek Purnama Yasa	Pecalang	Anggota
12	I Kadek Widi Saputra, S.Pd	Karang Taruna	Anggota
13	I Putu Arya Sanjaya	Karang Taruna	Anggota

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Dipindai dengan CamScanner